

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0011 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUKURAN, PENGINPUTAN DAN VALIDASI REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PADA SISTEM E-SAKIP

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan pengukuran, penginputan, dan validasi realisasi kinerja pada sistem e-SAKIP, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU

Melaksanakan pengukuran, penginputan, dan validasi realisasi perjanjian kinerja tahun 2023 pada sistem e-SAKIP, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Deputi Gubernur, Para Asisten Sekda, dan Para Asisten Deputi Gubernur melakukan pengukuran, penginputan, dan/atau validasi realisasi kinerja triwulanan tahun 2023 pada sistem e-SAKIP;
- Para Asisten Sekda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi dan capaian kinerja triwulanan Perangkat Daerah setiap triwulan sesuai dengan lingkup koordinasinya;
- c. Para Kepala Perangkat Daerah:
 - melakukan pengukuran, penginputan, dan validasi realisasi kinerja dan menginstruksikan seluruh pejabat pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing agar melakukan pengukuran, penginputan, dan validasi realisasi kinerja triwulanan tahun 2023 pada sistem e-SAKIP sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan;

- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja, penginputan, dan validasi realisasi kinerja seluruh pejabat pada masingmasing Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- 3. melakukan pengendalian dan memastikan kepada seluruh pejabat hingga di level unit terkecil di Perangkat Daerah melakukan penginputan dan/atau validasi realisasi kinerja serta memeriksa dan memastikan kesesuaian tampilan data pada sistem e-SAKIP sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan; dan
- 4. melaporkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah apabila terdapat ketidaksesuaian antara tampilan data perjanjian kinerja dengan data yang diinput Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pada sistem e-SAKIP, sebelum data e-SAKIP ditarik/dialirkan ke e-TPP dan/atau sebelum data capaian kinerja diproses untuk penerbitan listing Tambahan Penghasilan Pegawai.
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - mengoordinasikan pelaksanaan pengukuran, penginputan, dan validasi kinerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah pada sistem e-SAKIP;
 - 2. melakukan penyesuaian/perubahan waktu buka dan/atau tutup sistem e-SAKIP; dan
 - 3. menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional pelaksanaan pengukuran, penginputan, dan validasi realisasi kinerja pada sistem e-SAKIP.
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menetapkan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan pemanfaatan data realisasi dan capaian kinerja yang berasal dari e-SAKIP.
- f. para Kepala Biro mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi realisasi dan capaian kinerja Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Biro Pemerintahan dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi untuk Asisten Pemerintahan Sekda sesuai dengan lingkup koordinasi masing-masing;
 - 2. Biro Perekonomian dan Keuangan untuk Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda;
 - 3. Biro Kesejahteraan Sosial dan Biro Pendidikan Mental dan Spiritual untuk Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda sesuai dengan lingkup koordinasi masing-masing; dan
 - 4. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup untuk Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda.
- g. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah mengoordinasikan penginputan realisasi dan validasi kinerja para Asisten Sekda oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Deputi Gubernur tidak memiliki pejabat definitif maka validasi Asisten Deputi Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Daerah; dan
- h. Kepala Biro Kepala Daerah mengoordinasikan validasi realisasi kinerja Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur.

KEDUA

- Pelaksanaan pengukuran, penginputan, dan validasi realisasi perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengukuran, penginputan, dan validasi realisasi perjanjian kinerja pada e-SAKIP dilaksanakan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
- b. Realisasi kinerja yang diinput harus merupakan realisasi sesuai keadaan sebenarnya dan dilakukan validasi;
- Validasi realisasi kinerja dilakukan untuk memastikan dan menjamin kebenaran/validitas data yang diinput pada sistem e-SAKIP sesuai dengan realisasi sebenarnya;
- Kebenaran data realisasi kinerja yang diinput dan divalidasi pada sistem e-SAKIP menjadi tanggung jawab mutlak pejabat pengampu kinerja, atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bersangkutan;
- e. Khusus untuk input dan validasi realisasi kinerja triwulan 1 tahun 2023 waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dapat dilakukan penyesuaian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pertimbangan kesiapan sistem e-SAKIP tahun 2023 dan/atau kesiapan integrasi dengan sistem Simpeg, e-SKP, dan/atau e-TPP;
- f. Permohonan pembukaan kembali sistem e-SAKIP dapat dilakukan dalam hal:
 - 1. Pejabat Pengampu Kinerja tidak melakukan input, dilakukan proses:
 - a) Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan Sekda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Biro Koordinasi masingmasing serta melampirkan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
 - b) tindak lanjut permohonan Kepala Perangkat Daerah disesuaikan dengan disposisi Gubernur;
 - c) Perangkat Daerah pemohon secara aktif memantau hasil disposisi Gubernur dan mengkoordinasikannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menindaklanjuti hasil disposisi pimpinan berdasarkan hasil koordinasi Perangkat Daerah pemohon; dan
 - e) dalam hal disposisi pimpinan memperbolehkan dilakukannya pembukaan kembali sistem e-SAKIP, Pejabat Pengampu Kinerja dapat melakukan input susulan dan diberikan akses kepada Atasan Pejabat Pengampu Kinerja.
 - 2. Atasan Pejabat Pengampu Kinerja tidak melakukan validasi, dilakukan proses:

- a) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
- b) permohonan validasi susulan hanya dapat diajukan untuk pejabat yang sudah melakukan input realisasi kinerja secara benar dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
- c) surat permohonan diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah paling lambat tanggal 20 bulan terakhir pelaksanaan validasi triwulan bersangkutan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- data realisasi kinerja triwulan yang belum rilis sampai masa berakhirnya waktu input dan validasi kinerja triwulan dilakukan proses:
 - a) Kepala Perangkat Daerah yang merupakan pembina/koordinator/pengampu utama kinerja dimaksud membuat surat keterangan terkait data belum rilis kepada Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten Sekda terkait dengan melampirkan bukti dukung dari instansi penghasil data realisasi kinerja dimaksud;
 - b) Kepala Perangkat Daerah yang bukan merupakan pembina/koordinator/pengampu utama kinerja dimaksud, cukup mengajukan surat permohonan tagging N/A kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditembuskan Kepala Badan Kepegawaian kepada Daerah, dengan melampirkan Kepala surat dari Perangkat Daerah pembina/koordinator/pengampu utama sebagaimana tercantum dalam ketentuan huruf a tersebut di atas. Surat tersebut paling lambat diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 9 di bulan terakhir pelaksanaan validasi triwulan bersangkutan sesuai jadwal sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
 - c) dalam hal data realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b telah rilis, masing-masing Kepala Perangkat Daerah wajib mengajukan permohonan pembaharuan data di e-SAKIP kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah data tersebut dirilis oleh instansi berwenang/produsen data; dan
 - d) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitasi permohonan sebagaimana huruf b dan huruf c pada sistem e-SAKIP.
- 4. data realisasi kinerja triwulan yang tidak sesuai realita sebenarnya, dilakukan proses:
 - a) Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan perbaikan data realisasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditembuskan ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan surat pernyataan

- sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekda ini;
- b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada sistem e-SAKIP; dan
- c) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan aktivitas ini kepada Sekretaris Daerah, ditembuskan kepada Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- 5. dalam hal terjadi penyesuaian/perubahan waktu buka dan/atau tutup sistem e-SAKIP yang berdampak pada terjadinya penyempurnaan data, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dapat menarik penyempurnaan data dimaksud dari e-SAKIP ke e-TPP; dan
- Perangkat Daerah Pengampu sistem e-TPP dapat menindaklanjuti ketentuan angka 5 tersebut di atas dengan mengadopsi Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

LAMPIRAN I
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0011 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUKURAN, PENGINPUTAN DAN VALIDASI REALISASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PADA SISTEM E-SAKIP

JADWAL PELAKSANAAN PENGUKURAN PENGINPUTAN, DAN VALIDASI PERJANJIAN KINERJA PADA SISTEM E-SAKIP

No	Triwulan	Waktu Pelaksanaan Penginputan	Validasi Atasan
1	Triwulan I	15 Maret – 7 April 2023	1 April – 8 April 2023
2	Triwulan II	1 Juni – 7 Juli 2023	1 Juli – 8 Juli 2023
3	Triwulan III	Topicinos y cinero 2020	
4	Triwulan IV		

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

LAMPIRAN II
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0011 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUKURAN, PENGINPUTAN DAN VALIDASI REALISASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PADA SISTEM E-SAKIP

FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN SISTEM E-SAKIP UNTUK INPUT

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

		anda tangan dibawah ini:		
Nama NID/NID/		:		
NIP/NRK Jabatan				
		W		
de	ngan ini menyata	kan bahwa:		
1.	Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permohonan pembukaan sistem e-SAKIP bagi pejabat Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawah pimpinan saya yang terlambat melakukan penginputan realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada surat/nota dinas permohonan pembukaan sistem e-SAKIP kepada Gubernur dengan disposisi terlampir.			
2.	Segala data dan informasi realisasi kinerja yang akan diinput pada sistem e-SAKIF adalah merupakan hal yang sebenarnya dan menjadi tanggung jawab mutlak saya selaku Kepala Perangkat Daerah.			
3.	Segala konsekuensi, sanksi dan/atau risiko akibat keterlambatan input realisas kinerja dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan pejabat pengampi kinerja bersangkutan.			
4.	seluruh jajaran d		pengendalian yang lebih ketat kepada Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang atan input realisasi kinerja.	
un	Demikian S sur paksaan dan	Surat Pernyataan ini saya b untuk dipergunakan sebaga	uat dengan sebenar-benarnya tanpa ada imana mestinya.	
			Jakarta, 2023 Kepala Perangkat Daerah,	
			NIP	
		Se	kretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	

LAMPIRAN III
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0011 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUKURAN, PENGINPUTAN DAN VALIDASI REALISASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PADA SISTEM E-SAKIP

FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN SISTEM E-SAKIP UNTUK VALIDASI SUSULAN

SURAT PERNYATAAN

	Nomor:		
Na	Yang bertanda tangan dibawah ini:		
NII Jal	P/NRK :batan :rangkat Daerah :		
de	ngan ini menyatakan bahwa :		
1.	Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap permohonan pembukaan sistem e-SAKIP bagi pejabat Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawah pimpinan saya yang terlambat melakukan validasi realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada surat/nota dinas permohonan pembukaan sistem e-SAKIP kepada Gubernur dengan disposisi terlampir.		
2.	Segala data dan informasi realisasi kinerja yang akan divalidasi pada sistem e-SAKIF adalah merupakan hal yang sebenarnya dan menjadi tanggung jawab mutlak saya selaku Kepala Perangkat Daerah.		
3.	Segala konsekuensi, sanksi dan/atau risiko akibat keterlambatan validasi realisasi kinerja dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan pejabat bersangkutan.		
4.	Saya akan melakukan pemantauan dan pengendalian yang lebih ketat kepada seluruh jajaran di bawah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang saya pimpin agar tidak terjadi lagi keterlambatan validasi realisasi kinerja.		
un	Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada sur paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
	Jakarta, 2023 Kepala Perangkat Daerah,		
	NIP		
	Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,		

LAMPIRAN IV
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0011 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUKURAN, PENGINPUTAN DAN VALIDASI REALISASI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PADA SISTEM E-SAKIP

FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN SISTEM E-SAKIP UNTUK PERBAIKAN DATA

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

	_	nda tangan dibawah ini:
NI Ja	ama P/NRK batan rangkat Daerah	
de	ngan ini menyata	kan bahwa :
1.	e-SAKIP bagi pe pimpinan saya	ng jawab sepenuhnya terhadap permohonan pembukaan sistem jabat Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibawah yang melakukan kesalahan penginputan dan/atau validasi data yang tidak sesuai dengan realita sebenarnya.
2.	adalah merupak	informasi realisasi kinerja yang akan diperbaiki pada sistem e-SAKIF an data yang valid dan sesuai realitas sebenarnya serta menjad mutlak saya selaku Kepala Perangkat Daerah.
3.	Segala konseku realisasi kinerja pengampu kiner	ensi, sanksi dan/atau risiko akibat kesalahan input dan/atau validas dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan pejabat a bersangkutan.
4.	seluruh jajaran d	akukan pemantauan dan pengendalian yang lebih ketat kepada i bawah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang r tidak terjadi lagi kesalahan input dan/atau validasi data realisas
ın	Demikian S sur paksaan dan	urat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
		Jakarta, 2023 Kepala Perangkat Daerah,
		NIP
		Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus

Joko Agus Setyono NIP 196812111996031004

Ibukota Jakarta,